



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang Kode Pos 1269  
Telepon (024) 7460024 Faximile (024) 7460027 laman : undip.ac.id

**SALINAN:**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 42/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM BIDIK MISI ASPIRASI  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO ANGKATAN 2017  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
DAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan maka dianggap perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi tetapi kemampuan ekonominya terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- c. bahwa para mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Beasiswa Program Bidik Misi Aspirasi sebagaimana tersebut di atas;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan:
1. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2017.
  2. Surat Direktur Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2385/B3.2/KM/2017 tanggal 28 September 2017 Tentang Bidikmisi Alokasi Khusus.
  3. Panduan Bidik Misi Tahun 2018

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM BIDIKMISI ASPIRASI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO ANGGARAN 2017 PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 DAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Memberikan Beasiswa Program Bidikmisi Aspirasi bagi Mahasiswa Universitas Diponegoro Angkatan 2017 Semester Genap Tahun Akademik 2017/ 2018 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019, yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang dibebankan pada Anggaran DIPA Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi (pusat) sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa, dengan perincian:
- a. untuk Biaya Hidup sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) disalurkan melalui rekening masing-masing penerima beasiswa bidik misi.
  - b. untuk Biaya Pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer langsung ke Rekening BPn 026 Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dan Semster Gasal Tahun Akadmeik 2018/2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 25 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF.DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas dan Sekolah Undip;
3. Para Ketua Lembaga Undip;
4. Para Kepala Biro Undip;
5. Para Kepala UPT Undip;
6. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
7. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas



PROF.DR.dr. ANIES, M.KES., PKK  
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 42/UN7.P/HK/2018  
 TANGGAL : 25 Januari 2018  
 TENTANG :  
 PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM BIDIKMISI  
 ASPIRASI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO ANGKATAN 2017 PADA SEMESTER  
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 DAN  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	NAMA	NIM	PRODI	Jenjang Pendidikan
1	JULIESTICHA AYU RAHMATANTRI	22010217130069	KEDOKTERAN GIGI	S 1
2	MARSELLINA HARDIYANTI	26050117120009	OSEANOGRAFI	S 1
3	ZAKY FAJAR KURNIAWAN	40040317060023	TEK. ELEKTRO	D III
4	AHMAD JAUHAR RIFAI	23010117130092	PETERNAKAN	S 1
5	GALIH PRATIWI	21110117130050	TEHNIK GEODESI	S 1
6	NOVIANA SARI	21030117120008	TEKNIK KIMIA	S 1
7	NUZULUL NAFIS	14020217120030	ILMU ADM BISNIS	S 1

Semarang, 25 Januari 2018  
 REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF.DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
 NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Universitas



PROF.DR.dr. ANIES, M.KES., PKK  
 NIP 195407221985011001